

## **PEMBERHENTIAN PPS KELURAHAN MANGKUJAYAN**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 399 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Pemilu Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 262/PP.04-BA/3502/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian PPS pada Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilu Tahun 2024.

#### **Dalam Keputusan KPU Ponorogo Nomor 399 Tahun 2023 diatur tentang:**

**Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang diterima atas nama Rayhan Muzakki.**

**CATATAN:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 6 Maret 2023.